

PENETAPAN-AKUN-MEDIA SOSIAL JDIH

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 3 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 3/HK.03.1/1706/I/2022  
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU RI Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; pERmEN Hukum dan HAM 8 Tahun 2019; PKPU 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 553/TK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpumukomuko
- b. Instagram : jdihkpumukomuko
- c. Youtube : jdihkpumukomuko

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022  
- Lampiran 2 halaman